

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kudus

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah sebuah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat. Pada tingkat pusat dengan Surat Keputusan Presiden atas Usulan Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur atas usulan Kepala Wakil Kementrian Agama Provinsi.

Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Kudus mulai dibentuk pada tahun 1994 yang pada saat itu dipimpin oleh Drs. H. Margono. BAZIS Kabupaten Kudus sudah mulai beroperasi sejak surat keputusan turun dari Bupati pada bulan April tahun 1994. Dan pada bulan Oktober tahun 1994 BAZIS Kabupaten Kudus sudah mulai menerima zakat, infak, dan sedekah lewat rekening bank. Pada saat awal dibentuk, BAZIS Kabupaten Kudus belum berjalan secara maksimal, disebabkan sejumlah alasan, yakni sumber daya manusia yang masih terbatas dan kesadaran masyarakat perihal pembayaran zakat masih rendah. Sehubungan dengan hal itu, perolehan infak dan sedekah lebih banyak dibandingkan zakat. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 perihal Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang pada saat itu dipimpin oleh Wakil Bupati Kudus, yakni Drs. H. Abdul Hamid. Meskipun sudah menjadi BAZDA perolehan zakat juga masih belum maksimal sebab masih mengelola zakat perorangan dan belum mampu membentuk UPZ sehingga dalam penghimpunan zakat masih terbatas.

Pada Tahun 2018 BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kudus berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kudus berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013

perihal Pengelolaan Zakat yang kemudian Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan surat keputusan pada tanggal 24 April 2018 perihal pembentukan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus. Tapi Lembaga itu resmi dijalankan pada bulan Februari 2019. BAZNAS Kabupaten Kudus mendapatkan fasilitas kantor dari pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dengan adanya fasilitas kantor itu diharapkan BAZNAS Kabupaten Kudus bisa lebih baik lagi dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah.¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus ialah satu dari sekian BAZNAS tingkat kabupaten yang menjadi badan resmi dan dibentuk oleh Bupati Kudus berlandaskan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1.2/058/2018 pada tanggal 24 April 2018 dengan dua pimpinan (Drs. H. Aris Samsul Ma'arif selaku ketua dan KH Makruf Sidiq, Lc selaku Wakil Ketua), yang sebelumnya diadakan pemilihan calon Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus oleh tim seleksi yang dibentuk berlandaskan keputusan Bupati Kudus Nomor 451/229/2017 perihal pembentukan tim seleksi pemilihan BAZNAS Kabupaten Kudus 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat koordinasi Penetapan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus 2017-2022 Nomor 06/Timsel-Panbaz/kds/2018 tanggal 30 Januari 2018, dan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanggal 10 Rajab 1439 H/28 Maret 2018 M dengan Nomor 275/ANG/BAZnas/III/2018 perihal jawaban permohonan pertimbangan pimpinan baznas kabupaten kudus lembaga ini memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mengalokasikan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten, khususnya kabupaten kudus, dengan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat untuk mengukuhkan peran BAZNAS Kudus sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kudus.

¹ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Kudus.

BAZNAS Kabupaten Kudus berkedudukan dikabupaten Kudus ialah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Bupati, yang memiliki 4 fungsi penyelenggaraan:

1. Perencanaan penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Kudus

Suatu lembaga yang baik ialah lembaga yang memiliki visi dan misi yang jelas sehingga tujuan dari suatu lembaga itu jelas. Visi, yakni tujuan utama yang akan dicapai oleh suatu lembaga sedangkan misi ialah tahapan-tahapan yang harus dijalankan untuk meraih tujuan pertama, yakni visi. Dengan adanya visi dan misi dalam suatu lembaga maka lembaga itu akan gampang berkembang.

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus ialah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ Kabupaten Kudus dalam meraih target Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- 2) Mengoptimalkan pengalokasian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurai kesenjangan sosial;
- 3) Mengimplementasikan system manajemen keuangan berbasis teknologi maklumat yang transparasi dan akuntabel;

- 4) Menggerakkan dakwah Islam lewat sinergi umat untuk kebangkitan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kudus;
- 5) Zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghaffur*.

3. Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Kudus

Dalam mengemban visi dan misinya, BAZNAS Kudus selalu memegang teguh nilai-nilai berikut:

- a. Amanah, yakni menjalankan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara jujur dan memiliki integritas yang cukup tinggi.
- b. Shidiq, yakni menjalankan tugas secara tanggung jawab yang selaras dengan standart pelayanan dan tolak ukur yang telah ditetapkan.
- c. Fathonah, yakni menjalankan tugas dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berlandaskan sistem syariah yang dipadukan dengan sistem yang tetap memperhatikan nilai budaya dan agama.
- d. Tabligh, yakni membangun kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka mempertinggi kesejahteraan umat.
- e. Istiqomah, yakni menjalankan tugas dengan keyakinan dan keteguhan.
- f. Taqwa, yakni menjalankan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan tanggung jawab pada Allah SWT.

4. Letak BAZNAS Kabupaten Kudus

Letak BAZNAS Kabupaten Kudus berada di Jalan Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59342. Untuk menuju ke BAZNAS Kabupaten Kudus dari Alun-alun Simpang Tujuh Kudus memerlukan waktu 15 menit dengan memakai sepeda motor.²

5. Dasar Konstitusi

Dasar konstitusi BAZNAS Kabupaten Kudus antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat.

² Dokumentasi baznas kabupaten kudus , 2022

- b. Peraturan pemetintah Nomor 14 Tahun 2014 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden Nomor 23 tahun 2014 perihal Optimalisasi Penghimpunan Zakat.
- d. Berlandaskan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1.2/058/2018 pada tanggal 24 April 2018 perihal pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus.

6. Srtuktur Organisasi BAZNAS Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus ialah lembaga yang didirikan atas permintaan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sehubungan dengan hal itu, penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas untuk melakukan tugas yang ditetapkan. Struktur Organisasi ialah kerangka antara satu kesatuan Organisasi yang didalamnya ada pejabat. Tugas dan wewenang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam kesatuan yang utuh. Struktur Organisasi ialah salah suatu petunjuk bagaimana tugas dan tanggung jawab antara anggota-anggotanya. Sehingga bisa memudahkan pimpinan dalam pengawasan maupun meminta pertanggung jawaban pada bawahannya.

Adapun Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus ialah sebagai berikut :³

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Aris Syamsul Ma'arif	Pimpinan /Ketua
2	K. H. Ma'ruf Sidiq, Lc	Wakil ketua I bagian penghimpunan
3	Drs. Noor Badi, MM	Wakil ketua II bagian pengalokasian dan pendayagunaan
4	Drs. H. Shodiqun, M. Ag	Wakil ketua III bagian perencanaan,

³ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Kudus.

		Keuangan, dan Pelaporan
5	A. Ludful Hakim, SH	Wakil ketua IV bagian Adm, SDM dan Umum
6	Musta'in. S. Pd I	Pelaksana Bagian penghimpunan
7	Musta'in. S. Pd I dan M. Khusnil Mubarak. S. Pd	Pelaksana Bagian pengalokasian dan pendayagunaan
8	Khusnil Mubarak. S. Pd	Pelaksana Bagian Adm, SDM dan Umum
9	Ardia Rahma Wardani, SE	Pelaksana Bagian keuangan dan pelaporan

Adapun tugas masing-masing bidang ialah sebagai berikut:

a. KETUA

Tugas utama ialah menjalankan strategi BAZNAS, mempromosikan pelaksanaan program BAZNAS, dan mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, ketua memiliki tugas utama, khususnya menjalankan strategi BAZNAS dibidang penghimpunan, *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat kemudian bertanggung jawab pada Bupati.

b. WAKIL KETUA 1(Bidang Penghimpunan)

Adapun tugas Wakil I ialah menangani bidang penghimpunan zakat, antara lain menetapkan tata cara penghimpunan zakat, melakukan pengurusan dan pengembangan maklumat muzakki, melakukan sosialisasi zakat, pengendalian penghimpunan zakat, merampungkan pelayanan pada muzaki, melakukan pendampingan penghimpunan zakat, penyusun perincian dan tanggungjawab penghimpunan zakat, melakukan penerimaan dan tindak lanjut protes pada pelayanan muzaki.

c. WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribuisan Dan Pendayagunaan)

Adapun tugas Wakil II, yakni mengembangkan strategi *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat, melakukan pengelolaan dan pengembangan data mustahik, mengelola *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat, mengevaluasi laporan *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat dan menyusun laporan pertanggungjawaban.

d. WAKIL KETUA III (Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Laporan)

Adapun tuga Wakil III, yakni menyiapkan dan mencairkan keperluan dana sesuai pengajuan dari bidang atau bagian masing-masing sesuai disposisi Pimpinan membuat buku jurnal dan buku besar di rekonsiliasi kas di bank, rekapitulasi Rencana Anggaran di dana kas kecil masing-masing bidang atau bagian, membuat pertanggungjawaban pengeluaran dana zakat, membuat laporan bulanan, membuat laporan keuangan sesuai PSAK 109, membuat laporan semester, membuat laporan tahunan.

e. WAKIL KETUA IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Adapun tugas Wakil IV, yakni menyusun strategi pengelolaan, petrencanaan, rekrutmen Amil, menjalankan administrasi perkantoran, akuisisi asset, pendaftaran, pemeliharaan, pengelolaan, pelaporan, pemberi rekomendasi pembukaan UPZ/LAZ perwakilan ditingkat Kabupaten Kudus.

f. SEKRETARIAT

Sekretariat BAZNAS dalam merampungkan kewajibannya menyelenggrakan dan koordinasi dengan pimpinan BAZNAS dalam masalah administrasi mengatur pelaksanaan dan pengendalian, penghimpunan, *pentasharrufan*, dan pendayagunaan zakat, menyiapkan penyelenggaraan pertemuan rutin BAZNAS, menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan

penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat.⁴

7. Program BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS mnedistribusikan zakat dengan membuat program-program yang nantinya bisa memberikan bantuan dan santunan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Program pentasyarufan dari dana zakat ialah:

- a. Program Pendidikan, yakni program untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pada para siswa siswi SD/MI dan SMP/MTS yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya.
- b. Program Kemanusiaan, yakni program untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan hidup, misalnya seperti bencana alam, santunan anak yatim dan fakir miskin dan juga pemberian dana untuk membangun rumah tidak layak huni (RTLH).
- c. Program Kesehatan, yakni program untuk kesehatan masyarakat yang memerlukan. Bantuan ini diberikan dalam wujud layanan pemulihan dan penyembuhan dan bantuan pencegahan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk melayani masyarakat miskin. Program kesehatan oleh BAZNAS Kudus memuat program perihal kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus baik untuk biaya pengobatan maupun peningkatan gizi. Penerima bantuan program kesehatan di prioritaskan pada fakir miskin dan *Gharim*. Misalnya seperti Bantuan nutrisi bagi fakir miskin, Bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin, Bantuan pemberian kursi roda atau kaki palsu bagi fakir miskin.
- d. Program Ekonomi, yakni Program ini difokuskan pada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki perusahaan swasta yang kemudian terbantu lewat bantuan zakat produktif dengan jenis modal usaha.

⁴ Peraturan BAZNAS, “03 Tahun 2014, Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota”, (13 Oktober 2013).

Diharapkan dengan bantuan modal usaha itu bisa mengembangkan usaha yang dimilikinya.

- e. Program Dakwah dan Advokasi, yakni bantuan diberikan dalam wujud peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah, mempertinggi kesejahteraan para penceramah, aktivitas pembinaan pada masyarakat muslim, dan pembelaan hak dan advokasi mustahik. Bantuan program dakwah dan Advokasi yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kudus memuat bantuan marbot masjid dan pembinaan muallaf.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Dana ZIS Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kabupaten Kudus

Dana zakat, infak dan shadaqah ialah potensi yang sangat besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim penyandang disabilitas, maka perlu adanya pengaturan mekanisme yang baik dan pengelolaan dan pendayagunaan yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik dan terukur, zakat, infak dan shadaqah (ZIS) ialah sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim penyandang disabilitas. Supaya bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang professional dan bertanggung jawab yang dijalankan masyarakat bersama pemerintah.

Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) diperlukan suatu lembaga untuk mengelola dana ZIS dan diperlukan peran amil dalam menjalankan tugasnya dan kerjasama tim dalam penyusunan program. Dana ZIS yang telah dikelola nantinya akan dialokasikan untuk menolong mensejahterakan umat muslim. Tujuannya untuk menolong para asnaf penerima dana ZIS, lewat program-program yang mampu memberikan imbas positif, salah satunya dalam memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus.

BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Shodaqah) sesuai dengan amanah yang ada, serta sesuai syariat Islam. Disini perlunya pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Bapak Drs. Noor Badi, MM sebagai Wakil ketua II bagian pengalokasian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kudus menuturkan bahwa:

“Pemberian untuk penyandang disabilitas perlu diberikan sebab masih banyaknya masyarakat kabupaten Kudus para penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang baik. Sehingga BAZNAS Kabupaten Kudus turut hadir dalam menolong merampungkan permasalahan yang terjadi dengan cara mengelola dana ZIS dengan baik supaya bisa memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas masyarakat muslim di Kabupaten Kudus.”⁵

Selain itu menurut pemikiran Bapak Khusnil Mubarok selaku Pelaksana Bidang Pengalokasian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Kudus, beliau menuturkan bahwa:

“Pemberian untuk penyandang disabilitas sangat diperlukan sebab penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang sama seperti non disabilitas pada umumnya. Sehingga diperlukan adanya pengelolaan dana ZIS yang baik supaya bisa memberikan bantuan penyandang disabilitas berupa pemberian bantuan kaki palsu, kursi roda, dan bantuan modal usaha untuk para penyandang disabilitas. Tujuan pemberian bantuan bagi disabilitas itu supaya para penyandang disabilitas masih bisa bertahan untuk hidup secara mandiri dan mencukupi keperluan keluarganya.”⁶

⁵ Bapak Noor Badi, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 22 April 2022, Wawancara I, Transkrip.

⁶ Khusnil Mubarok, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 19 April 2022, Wawancara II, Transkrip.

Dalam hal ini berfokus pada pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas, diharapkan adanya bantuan bagi disabilitas bisa menolong para difabel untuk memperbaiki kehidupannya, target bagi penyandang disabilitas ialah untuk meningkatkan kehidupan para difabel agar lebih baik dan layak. Pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas sejak Tahun 2018 sampai sekarang, dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas diberikan pada tiap tiap difabel untuk mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Kudus.

Dari berbagai data yang ada pada dasarnya BAZNAS Kabupaten Kudus pada saat ini yang diketuai oleh bapak Drs. Noor Badi, MM mengalami berbagai perkembangan dan peningkatan dalam hal mendistribusikan zakat infaq shadaqah (ZIS). Mengenai keberhasilannya tidak bisa terlepas dari berbagai kalangan baik dengan menggunakan berbagai program dan manajemen pengelolaan yang baik. Menurut Drs. Noor Badi, MM selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa terkait pengelolaan dana ZIS harus tepat sasaran:

“Berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS, disini kami sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan kepada para mustahiq tepat waktu dan sasaran karena kami menggunakan beberapa manajemen dalam penyalurannya meliputi *planning, organizing, actualing, controlling*.”⁷

Mengenai pengelolaannya disini menggunakan berbagai fungsi manajemen dalam hal mendistribusikan ZIS kepada para mustahiq diantaranya melalui *Planning, organizing, actualing, controlling* agar tepat sasaran dalam hal meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di masyarakat, serta memberikan sosialisasi bagi masyarakat yang memiliki kriteria berzakat agar menyumbangkan sebagian hartanya di tempat tersebut. Apabila kesemua

⁷ Bapak Noor Badi, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 22 April 2022, Wawancara I, Transkrip

elemen bisa bersatu maka timbulah kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada pelaksanaan bantuan pada penyandang disabilitas, BAZNAS Kabupaten Kudus menerapkan prosedur penyaluran zakat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen agar penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah dapat berjalan sesuai tujuan, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah untuk para penyandang disabilitas BAZNAS Kabupaten Kudus tentunya melakukan perencanaan terlebih dahulu seperti menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mana memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS. Kemudian BAZNAS Kabupaten Kudus juga membuat berbagai perencanaan di berbagai aspek, diantaranya:

Pertama, Jumlah bantuan. Dana yang dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus kepada mustahik (disabilitas) ditetapkan nominalnya yang berlainan sesuai keperluan para mustahik (penyandang disabilitas) mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 7.500.000 per-orang. Sedangkan dana khusus bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kudus kepada penyandang disabilitas ditetapkan maksimal sebesar Rp.2.000.000. Dalam hal penyaluran bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Kudus menyalurkan dalam bentuk uang tunai dan berupa barang-barang atau alat-alat penunjang usaha, namun BAZNAS Kabupaten Kudus memprioritaskan penyaluran dalam bentuk barang-barang atau alat-alat penunjang usaha. Namun berdasarkan narasumber yang penulis temui dilapangan ada beberapa mustahik yang menerima bantuan kurang dari Rp.2.000.000 dan mereka merasa kurang dengan bantuan tersebut. Namun mereka bersyukur karena telah dibantu modal walaupun nominalnya tidak seberapa.

Kedua, Sosialisasi apabila dilakukan apabila mustahik penyandang disabilitas ataupun non-disabilitas yang mengajukan bantuan modal usaha

masih sedikit. BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan sosialisasi dari mulut ke mulut melalui mustahik yang sudah pernah mendapatkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga dilakukan promosi melalui kepala desa Di kudus, dengan harapan informasi program bantuan tersebut dapat disampaikan kepada warganya.

ketiga, Target Penerima Bantuan. Target utama penerima bantuan bagi disabilitas adalah seorang penerima miskin atau benar-benar dalam kondisi disabilitas yang berkebutuhan khusus dan masih mempunyai semangat dalam kehidupan. Dengan tujuan agar bantuan tersebut dapat membantu mustahik untuk mengembangkan usaha sehingga perekonomiannya dapat meningkat

Keempat, Syarat Pengajuan Bantuan. Adapun persyaratan pengajuan bagi penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a) Muslim
- b) Benar-benar dalam situasi disabilitas
- c) Termasuk golongan asnaf (fakir miskin)
- d) Berusia produktif untuk bekerja
- e) Sehat jasmani dan rohani
- f) Memiliki keinginan usaha yang tinggi

Selain persyaratan di atas ada juga persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis pada BAZNAS Kabupaten Kudus
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 4. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mengetahui tingkat Desa dan Kecamatan.
 5. Foto Rumah
 6. Mengisi formulir pengajuan bantuan di BAZNAS Kabupaten Kudus
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahap ini BAZNAS Kabupaten Kudus mengacu pada peraturan BAZNAS RI No.1 Tahun 2019 tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian

pimpinan BAZNAS Provinsi dan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten syaratnya adalah berkompetensi dalam bidang pengelolaan zakat. Sehingga pengelolaan zakat akan dipimpin oleh orang yang tepat dalam bidangnya dan mampu memimpin anggotanya untuk melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan tepat sasaran.

Pada BAZNAS Kabupaten Kudus ada pembagian 4 bidang yang berguna untuk mempermudah pengelolaan zakat yaitu, bidang umum, bidang penerimaan, bidang pentasarufan dan pendayagunaan, dan keuangan keuangan. Keempat bidang tersebut kemudian dibantu oleh staff yang bekerjasama untuk mengelola bidang tugasnya masing-masing.

Dalam proses ini BAZNAS Kabupaten Kudus menerima berkas pengajuan bantuan penyandang disabilitas dari berbagai desa. Kemudian BAZNAS Kabupaten Kudus memverifikasi berkas pengajuan, setelah lolos verifikasi kelengkapan berkas selanjutnya berkas dilimpahkan ke ketua untuk di setuju, lalu berkas dilimpahkan kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Kemudian bagian pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan survey mengenai kondisi mustahik dilapangan, mulai dari bagaimana usahanya sampai kondisi kehidupan mustahik. Setelah itu kemudian, dilakukan perhitungan apa saja yang dibutuhkan mustahik, perhitungan dilakukan antara BAZNAS Kabupaten Kudus dengan mustahik (penyandang disabilitas) untuk memutuskan berapa dana yang dibutuhkan oleh mustahik untuk keperluan kehidupannya. Setelah nominal dana ditentukan kemudian akan diadakan rapat pimpinan untuk mengesahkan penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah proses pengorganisasian, selanjutnya adalah pelaksanaan penyaluran. Jika sudah dinyatakan

sah untuk menerima bantuan, maka mustahik (disabilitas) akan dipanggil ke kantor BAZNAS Kabupaten Kudus untuk bantuan modal berupa uang tunai dan diantarkan kerumah mustahik secara langsung untuk penerima bantuan berupa barang-barang atau alat-alat penunjang usaha. Sedangkan bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, nutrisi santunan yang merupakan

Bantuan yang berupa modal usaha yang diterima oleh para mustahik (penyandang disabilitas) merupakan modal yang sudah sepenuhnya hak mustahik penerima manfaat penyandang disabilitas, artinya bukan dana bergulir. Setiap mustahik hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai (modal usaha) makanan pokok, ataupun dalam bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan tersebut dapat langsung memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya. Selain mendapatkan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kudus, mustahik (disabilitas) juga bisa mengajukan untuk mendaoatkan pelatihan pelatihan usaha. Pelatihan ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus berdasarkan atas arahan dari BAZNAS Provinsi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam hal ini para mustahiq (penyandang disabilitas) yang menerima bantuan berupa modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Kudus, tidak terlepas dari pengawasan BAZNAS Kabupaten Kudus. Pengawasan dilakukan kepada mustahik (penyandang disabilitas) yang menerima bantuan berupa modal usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan penerima modal usaha tersebut dapat memastikan mustahiq (penyandang disabilitas) benar-benar memanfaatkan dana bantuan modal tersebut untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan pengawasan terhadap mustahik berdasarkan arahan dari BAZNAS Provinsi

dengan cara membentuk tim khusus untuk mengawasi para mustahik dan mengukur tingkat keberhasilan usahanya, yaitu tim IZN (Indeks Zakat Nasional) yang dilakukan setiap setahun sekali untuk mengukur sejauh mana perkembangan usaha mustahik (disabilitas) yang telah menerima bantuan modal usaha. Pada BAZNAS Kabupaten Kudus pengawasan dilakukan lewat informai dari aparat desa setempat atau dari penyuluh, namun pengawasannya masih kurang efektif. Tapi ada juga mustahik yang datang langsung untuk melaporkan perkembangan usahanya.

Menurut Bapak Khusnil Mubarak selaku Pelaksana Bidang Pengalokasian dan Pendaayagunaan di BAZNAS Kabupaten Kudus, beliau menuturkan bahwa:

“Dalam pengawasan kita tidak bisa teratur, kalo pihak BAZNAS Kudus bisa atau longgar ya kita pantau atau kita wa perkembangannya seperti apa, berkembang atau tidak usahanya. Ada juga anggota komunitas FKDK (Forum Keluarga Disabilitas Kudus) itu kita berikan berupa alat las/perengkapan perbengkelan las. seperti mesin las, kunci-kunci untuk sepeda montor, karena anggotanya banyak yang pakai roda tiga kalo ada kerusakan-kerusakan bisa diperbaiki setelah kita berikan itu ada laporan pembelanjaan itu maksimal 30 hari, setelah kita berikan modal usaha dibelanjakan buat apa aja itu harus ada laporannya untuk pengawasannya. Apakah usahanya berkembang atau tidak dan laporannya itu 30 hari dari penyerahan bantuan Kalo difabelnya memungkinkan datang ke kantor ya kita berikan di kantor kalo difabelnya gak memungkinkan untuk datang kekantor karena keadaan fisiknya ya kita datang ke rumahnya. Sedangkan bantuan modal usaha atau perlengkapan usaha otomatis mereka bisa

datang ke kantor karena bisa usaha atau masih berusia produktif dalam bekerja.”⁸

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam melakukan pengalokasian dana ZIS terdapat dua program yaitu disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif. Zakat produktif yaitu dana yang disalurkan khusus kepada mustahiq yang dianggap produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan para mustahiq dapat memberdayakan supaya lebih produktif, berkembang dan mandiri. Sedangkan untuk zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk makanan pokok, kursi roda dan kebutuhan yang sesuai dengan para mustahiq (penyanggah disabilitas). Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus untuk diberikan secara langsung kepada orangnya oleh BAZNAS sendiri. Tidak melalui penghubung ataupun perantara komunitas ataupun yang lainnya.

Mustahik yang mendapatkan bantuan program bagi penyanggah disabilitas pada Tahun 2022 sudah berjumlah 25 orang dengan daftar nama sebagai berikut:

- 1) Rokhim yang beralamat banget 06/01 Kaliwungu Kudus memperoleh dana zakat penyanggah disabilitas sebesar Rp 4.500.000 dan jenis bantuannya berupa kaki palsu.
- 2) Sigit Wahyudi yang beralamat Lau 06/04 Dawe Kudus memperoleh dana zakat penyanggah disabilitas sebesar Rp 2.000.000 juta dan jenis bantuannya berupa modal perlengkapan bobok kayu dan serkel duduk.
- 3) Agus Salim yang beralamat Kedungdowo 05/03 Kaliwungu Kudus memperoleh dana zakat penyanggah disabilitas sebesar Rp 2.000.000 juta dan jenis bantuannya berupa kaki palsu.
- 4) Bambang Sujono yang beralamat Hanggosooso 06/03 Jekulo Kudus memperoleh dana zakat penyanggah disabilitas sebesar Rp 2.750.000 dan jenis bantuannya berupa kaki palsu.

⁸ Khusnil Mubarak, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 19 April 2022, Wawancara II, Transkrip

- 5) Sit Qomariah yang beralamat Cranggang 01/04 Dawe Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 2.500.000 dan jenis bantuannya berupa Modal Usaha.
- 6) Muh Khusaini yang beralamat Ds. Nganguk 03/02 kec. Kota memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 750.000. dan jenis bantuannya berupa kaki palsu.
- 7) Achmad Fizin yang beralamat Ds. Golantepus 02/01 kec. Mejobo Kab. Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 2.500.000. dan jenis bantuannya berupa kaki palsu.
- 8) Sulkin yang beralamat Ds. Mijen 01/03 kaliwungu Kab. Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 2.750.000. dan jenis bantuannya berupa kaki palsu.
- 9) A Abdul Ghofur yang beralamat Cranggang 02/05 dawe Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 7.500.000. dan jenis bantuannya berupa Biaya Nutrisi.
- 10) Edi Jaelani yang beralamat yang beralamat Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 2.750.000.000 juta Ploso 02/03 Jati Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 500.000. dan jenis bantuannya berupa Nutrisi anak difabel.
- 11) Rudi Slamet yang beralamat Ploso 02/03 Jati Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 500.000 dan jenis bantuannya berupa Nutrisi anak difabel.
- 12) Sukarmin yang beralamat kandangmas 02/014 Dawe Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 3.000.000 juta dan jenis bantuannya berupa Gerobak.
- 13) Ulin Nuha yang beralamat Tenggaes 04/02 Mejobo Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)

- 14) Noor Mustain yang beralamat Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 15) Tumari yang beralamat Gondangmanis 01/015 Bae Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 16) Fathur Rohman yang beralamat Undaan Tengah 01/013 Undaan Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 17) Suminto yang beralamat Mejobo 02/04 Mejobo Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 18) Riyanto yang beralamat Lambangan 03/02 Undaan Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 19) Mahfud yang beralamat kedungsari 05/01 Gebog Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 20) Sunarwan yang beralamat kandangma 04/18 Bae Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 21) Susiyono yang beralamat Mlatinorowito 03/09 kota Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 22) Surani yang beralamat Klaling 01/02 Jekulo Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 23) Moh Khirul Anam yang beralamat Bae 04/02 Bae Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)

- 24) Hasanudi yang beralamat Lau 06/04 Dawe Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI)
- 25) Romlah yang beralamat Ngembalrejo 03/05 Bae Kudus memperoleh dana zakat penyandang disabilitas sebesar Rp 100.000 dan jenis bantuannya berupa Santunan Difabel (ITMI).

Pengalokasian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus pada penerima bantuan para mustahik penyandang disabilitas sangat membantu masyarakat sekitar dan mereka merasa bersyukur atas bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kudus bagaimana diungkapkan pihak mustahik berikut ini. Sebagaimana diungkapkan mustahik penyandang disabilitas atas nama Rokhim yang beralamat di Desa Banget 06/01 Kaliwungu Kudus yang mendapatkan bantuan kaki palsu menuturkan bahwasannya:

“saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada pihak BAZNAS Kabupaten Kudus atas pemberian kaki palsu dengan pemberian ini saya bisa melakukan aktifitas seperti biasanya meskipun tidak seperti situasi saya saat masih sehat. Saya tidak tau lagi bagaimana kalau saya tidak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kudus, apakah saya bisa beraktifitas seperti ini lagi atau tidak sebab keterbatasan ekonomi yang saya hadapi untuk pemberian kaki palsu bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kudus.”⁹

Selain itu ada mustahik penyandang disabilitas atas nama Sigit Wahyudi yang beralamat di Desa Lau Rt05/Rw04 Kec. Dawe, Kab. Kudus yang mendapatkan bantuan modal perlegkapan usaha menuturkan bahwasannya:

“saya ucapkan terimakasih pada BAZNAS Kabupaten Kudus atas bantuan modal

⁹ Rokhim ,(Mustahik Penerima Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas), Wawancara Oleh Peneliti 26 April 2022, Wawancara Transkrip.

perlengkapan usaha yang diberikan, untuk mendapatkan program itu dengan keterbatasan yang saya miliki ini saya mendapatkan penghasilan tambahan, walaupun tidak banyak tapi bisa menolong kemoneteran keluarga saya.”¹⁰

Berlandaskan hasil observasi yang didapat peneliti perihal pengelolaan dana ZIS bagi penyandang disabilitas BAZNAS Kabupaten Kudus menghasilkan bahwa dana yang telah dihimpun pihak BAZNAS Kabupaten Kudus dialokasikan lewat sejumlah program salah satunya program ekonomi dan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Para mustahik penyandang disabilitas dalam mendapat bantuan mereka harus menghimpun sejumlah berkas pada pihak kabupaten kudus berupa foto copy KTP, foto copy KK, Suarat Keterangan Tidak Mampu, foto rumah, mengisi formulir pengajuan bantuan, mustahik yang beragama muslim.¹¹

2. Aspek pendukung dan Aspek Hambatan yang terjadi pada Pengelolaan Dana ZIS dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mengalokasikan dana ZIS lewat bantuan perlindungan bagi penyandang disabilitas, dalam pengalokasian bantuan ini belum maksimal, sebab masih ada aspek penghambat yang dihadapi. satu dari sekian aspek pendukung yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kudus, yakni:

a. Aspek Pendukung.

- 1) Adanya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dalam pemenuhan berkas pengajuan (SKTM). Dengan semakin mudahnya masyarakat kurang mampu untuk meminta SKTM ke pemerintah desa setempat tentunya akan mempercepat pula mustahik (penyandang disabilitas) dalam pengajuan ke BAZNAS Kabupaten Kudus.

¹⁰ Sigit Wahyudi,(Mustahik Penerima Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas), Wawancara Oleh Peneliti 26 April 2022, Wawancara Transkrip.

¹¹ Observasi Oleh Maziyyatul Islamiyati, di BAZNAS Kabupaen Kudus, Pada 24 Maret – 24 April 2022.

- 2) Ada kerjasama yang baik antara BAZNAS Kabupaten Kudus dengan mustahik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Mempertinggi Ekonomi Mustahik. Mempertinggi ekonomi mustahik ialah tujuan utama dalam memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas, sehingga bisa meringankan beban para mustahik (disabilitas) dalam menjalani aktifitas kesehariannya dan bisa meminimalisir angka kemiskinan dan berbagai wujud ketimpangan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus.

b. Aspek Penghambat

Pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh aspek pendukung dan penghambat. Sehubungan dengan hal itu penulis mencoba menganalisis aspek-aspek yang menjadi pengambat pengelolaan zakat infak dan sedekah untuk bantuan bagi penyandang disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus, diantaranya:

1. Kurangnya memberikan waktu pendampingan kepada mustahik.

Kurangnya amil pelaksana yang tidak memiliki keahlian dalam bidang yang ditekuni mustahik (penyandang disabilitas) serta banyaknya kegiatan di BAZNAS Kabupaten Kudus yang mengakibatkan kurangnya waktu yang diberikan pendampingan kepada mustahik (penyandang disabilitas)

2. Kurangnya minat pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

BAZNAS Kabupaten Kudus tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan wawasan sangat dibutuhkan dalam pengembangan SDM mengakibatkan mustahik tidak memiliki inovasi-inovasi baru dan tidak memiliki peningkatan produktifitas.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di Lembaga.

Padahal, jika masyarakat Kudus sadar akan zakat yang dibayarkan ke lembaga, akan berdampak positif bagi masyarakat Kudus menyalurkan ZIS nya ke BAZNAS, maka BAZNAS akan mengelola dana ZIS secara professional dengan tujuan mensejahterakan mustahiq (penyandang disabilitas) dan dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

4. Pengalokasian dana ZIS belum maksimal.

Untuk pengalokasian dana ZIS produktif untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas akan berjalan lancar bila ada kerjasama antara pihak BAZNAS, UPZ, muzakki, dan mustahik. Dan yang paling vital ialah kesadaran para muzakki untuk membayar zakatnya. Kerjasama dari berbagai elemen inilah yang menjadi kunci bahwasannya ZIS produktif untuk bantuan bagi penyandang disabilitas mampu berperan banyak dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab jika tidak ada kerja sama yang baik, pengalokasian ZIS produktif untuk memberikan bantuan bagi disabilitas tidak akan berjalan secara maksimal. Tapi selama ada tujuan yang kuat, dan kerjasama yang baik antara BAZNAS dan mustahik yang memiliki niat yang kuat untuk menjadi muzakki, maka aspek penghambat pengalokasian akan mampu di minimalisir dan tujuan utama dari pendayagunaan ZIS untuk modal usaha sebagai pengentas kemiskinanpun akan tercapai.

Berlandaskan wawancara dengan Bapak Khusnil Mubarak selalu pelaksana bagian pengalokasian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

“Aspek penghambat yang dihadapi, yakni kurangnya data yang tidak sesuai SOP, kurangnya pengetahuan mustahik dalam berwirausaha dan masyarakat belum tau adanya BAZNAS Kabupaten Kudus terkait dalam

pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas yang bisa menolong para penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus. Sedangkan aspek pendukungnya bisa meringankan beban para disabilitas dan menciptakan lapangan kerja dan setidaknya bisa mencukupi keperluan sehari-hari untuk kehidupan keluarganya sehingga para disabilitas akan merasakan mendapatkan perhatian khusus dari BAZNAS Kabupaten Kudus.”¹²

Bapak Drs. Noor Badi, MM Wakil ketua II bagian pengalokasian dan pendayagunaan selaku pimpinan bagian di BAZNAS Kabupaten Kudus, juga mengungkapkan bahwa:

“Faktor pendukungnya adanya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dalam pemenuhan berkas pengajuan (SKTM). Ada kerjasama yang baik antara BAZNAS Kabupaten Kudus dengan mustahik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya baik secara lisan maupun tertulis dan Mempertinggi Ekonomi Mustahik. sedangkan faktor penghambatnya Kurangnya memberikan waktu pendampingan kepada mustahik, Kurangnya minat pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di Lembaga dan Pengalokasian dana ZIS belum maksimal.”¹³

3. Solusi Pengelolaan Dana ZIS dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus

Solusi ialah sebagai jalan keluar yang dipakai dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. BAZNAS Kabupaten Kudus pastinya pernah menghadapi

¹² Bapak Khusnil Mubarak, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 19 April 2022, Wawancara, Transkrip.

¹³ Bapak Noor Badi, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 22 April 2022, Wawancara, Transkrip.

sejumlah aspek penghambat dan pendukung pengelolaan daa ZIS dalam pemberian bantuan bagi para penyandang disabilitas masih perlu dievaluasi dan diberikan solusi.

Terkait adanya aspek penghambat dan pendukung yang dihadapi, BAZNAS Kabupaten Kudus memberikan solusi dalam pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir sifat konsumtif dan meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat pentingnya berzakat, infaq dan sedekah bagi tiap tiap muslim dan sosialisasi ini diberkan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari pengajuan permohonan bantuan hingga pelaksanaannya, dan memberikan sosialisasi pada penerima ZIS (mustahik) bahwa adanya bantuan disabilitas berupa kursi roda, kaki palsu, modal usaha, gerobak, Modal Perlengkapan Usaha dan lainnya dan dilatih berwirausaha agar bisa berkembang.

Solusi dalam pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir kesejahteraan penyandang disabilitas yang disampaikan oleh Bapak Khusnil Mubarak bagian pengalokasian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Kudus, juga mengungkapkan bahwa:

“Solusinya memberikan sosialisasi pada masyarakat pentingnya berzakat, infaq dan sedekah bagi tiap tiap muslim dan sosialisasi ini diberkan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari pengajuan permohonan bantuan hingga pelaksanaannya, dan memberikan sosialisasi pada penerima ZIS (mustahik) bahwa adanya bantuan disabilitas yang bersifat produktif dan konsumtif terutama bantuan berupa modal usaha yang bersifat produktif dan dilatih berwirausaha agar bisa berkembang.”¹⁴

Dengan ini maka BAZNAS Kabupaten Kudus dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat yang

¹⁴ Bapak Khusnil Mubarak, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, Pada 19 April 2022, Wawancara Transkrip.

memerlukan bantuan yang mana bisa menolong menggali potensi para penyandang disabilitas agar lebih produktif, berdaya saing, dan mandiri dan mengajarkan kewirausahaan maupun ketrampilan agar masyarakat bisa sejahtera.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Dana ZIS Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kabupaten Kudus

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam merampungkan permasalahan. Pengelolaan dana ZIS yang baik bisa menolong fakir miskin untuk mempertinggi prekonomiannya. Zakat bisa dialokasikan secara produktif maupun konsumtif lewat pemberian usaha agar nantinya dana ZIS itu mampu menolong fakir dan miskin untuk mempertinggi kesejahteraan hidupnya. Sebab lewat dana ZIS yang disalurkan, para fakir dan miskin mampu memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan yang cukup untuk kehidupannya. Dalam pengalokasian dana ZIS perlu lembaga yang baik agar bisa mengelola dana ZIS dengan baik, sehingga bisa menolong merampungkan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

Menurut penulis proses pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus sudah baik dengan menerapkan fungsi manajemen yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Penunjukan dan pemilihan mustahik dengan kategori miskin memang sangat tepat sekali. Mengingat bahwasannya penduduk miskin yang ada di kabupaten Kudus sangat banyak maka perlunya setiap lembaga sosial untuk bersinergi bersama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam melakukan pengalokasian dana ZIS terdapat dua program yaitu disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif. Zakat produktif yaitu dana yang disalurkan khusus kepada mustahiq yang dianggap produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan para mustahiq dapat memberdayakan supaya lebih produktif, berkembang dan

mandiri. Dalam hal ini mustahiq diberikan modal usaha untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk makanan pokok, kursi roda dan kebutuhan yang sesuai dengan para mustahiq (penyandang disabilitas). Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus untuk diberikan secara langsung kepada orangnya oleh BAZNAS sendiri. Tidak melalui penghubung ataupun perantara komunitas ataupun yang lainnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya program ini untuk disabilitas memiliki kelemahan, karena pemberian bantuan secara konsumtif ini dinilai kurang begitu efektif bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Jika dilihat dan sudut pandang mustahik, maka BAZNAS Kabupaten Kudus telah melakukan hal yang sewajarnya karena mengingat bahwasanya mustahik yang dipilih sebagai sasaran penerima manfaat memang mustahik yang tidak memiliki umur produktif untuk menerima pelatihan bantuan usaha produktif. Maka diarahkan kepada bidang bantuan yang lebih efektif bagi kehidupan mereka.

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam memberikan dana ZIS, memiliki program-program pendayagunaan yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya memberikan bantuan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Program ini difokuskan untuk menolong para disabilitas dalam kesejahteraan hidupnya. Bantuan ini diharapkan bisa menolong para disabilitas diharapkan para mustahik bisa mengembangkan kemandirian, mempertinggi pemasukan dan kesejahteraan dan semangat dalam hal usaha yang sedang dijalankan.

Sistem pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas diharapkan mampu mempertinggi taraf hidup mustahik terutama dalam masalah kesehatan dan kemoneteran. Sebab BAZNAS Kabupaten Kudus selalu mengutamakan keperluan mustahiknya sehubungan dengan hal itu dengan bantuan ini bisa bermanfaat untuk keberlangsungan Ekonomi mustahik.

Bantuan bagi penyandang disabilitas ini adalah salah satu bantuan unggulan BAZNAS Kabupaten Kudus

di program kesehatan, program ekonomi. Sebagai program yang bertujuan untuk mensejahterakan umat dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kudus sebenarnya program ini adalah program yang menarik dan tepat jika ditujukan kepada fakir miskin, yang tidak memiliki kemampuan bekerja secara permanen. Mereka yang memiliki kelemahan fisik dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pribadi maupun fisik mereka sendiri memang dianjurkan untuk diberikan bantuan secara konsumtif.

BAZNAS Kabupaten Kudus mengalokasikan bantuan bagi penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan modal usaha, modal perlengkapan usaha berupa alat bantu kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, santunan difabel (ITMI) pada para mustahik dalam wujud hibah (pemberian secara cuma-cuma). Sebab dalam hal ini bisa menolong mustahik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas dan memberikan motivasi pada para penyandang disabilitas. Walaupun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki mereka masih bisa bertahan untuk hidup secara mandiri dan mencukupi keperluan keluarganya. Model pengalokasian bantuan disabilitas yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam wujud hibah atau pemberian murni pada para mustahik yang kekurangan atau tidak memiliki dana untuk modal usaha. Jadi mustahik tidak perlu mengembalikan dana bantuan itu pada BAZNAS Kabupaten Kudus sebab sifatnya bukan pinjaman. Ketentuan pemberian dana zakat diberikan selama satu tahun satu kali.

Melakukan evaluasi program atau segera melakukan perbaikan jika ditemukan banyak kesalahan juga sangat diperlukan. *Controlling* memang sangat dibutuhkan dalam proses manajemen. Sebab, ketika program tidak dikontrol dan diarahkan secara benar dan sistematis maka akan banyak hal yang terjadi dan tidak sesuai dengan rancangan program tersebut. Namun, *controlling* saja tidak cukup jika sisi evaluasinya tidak dipenuhi. Evaluasi program harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah program berakhir maupun dilakukan setiap tahapan manajemen program itu sendiri. Supaya

ketika terjadi kekeliruan atau program masih ada yang tidak sesuai dengan rencana awal dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin dan tidak berlarut larut. Hingga program tersebut mencapai hasil yang maksimal.

Yaitu dengan berhasilnya bantuan pada penyandang disabilitas bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kudus dan juga berhasilnya BANZAS Kabupaten Kudus memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang pentingnya tanggungjawab penerima manfaat untuk menjaga dan memelihara apa yang telah diberikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti mengenai pengelolaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas dalam pemberian bantuan berupa modal usaha ataupun dalam bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhannya pada penyandang disabilitas ini sangat efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran yang berhubungan dengan mustahiq (penyandang disabilitas) yang membutuhkan dan bisa dijadikan sebagai upaya dalam penuntasan kemiskinan dalam keberlangsungan hidup mereka.

2. Analisis Aspek Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus untuk meraih hasil terbaik dalam pengelolaan dana ZIS dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas, tentu ada sejumlah aspek-aspek penting yang harus diamati dan memakai teori analisis SWOT. Teori analisis SWOT, yakni singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Adapun aspek yang terkait dengan aspek pendukung, yakni *strengths* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang), sedangkan aspek yang terkait dengan aspek penghambat, yakni *weakness* (kelemahan) dan *threats* (ancaman), yakni:¹⁵

¹⁵ Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, "Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama

a. Aspek Pendukung

1. Adanya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dalam pemenuhan berkas pengajuan (SKTM). Dengan semakin mudahnya masyarakat kurang mampu untuk meminta SKTM ke pemerintah desa setempat tentunya akan mempercepat pula mustahik (penyandang disabilitas) dalam pengajuan ke BAZNAS Kabupaten Kudus
2. Ada kerjasama yang baik antara BAZNAS Kabupaten Kudus dengan mustahik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya baik secara lisan maupun tertulis.
3. Mempertinggi Ekonomi Mustahik. Mempertinggi ekonomi mustahik ialah tujuan utama dalam memberikan bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas, sehingga bisa meringankan beban para mustahik (disabilitas) dalam menjalani aktifitas kesehariannya dan bisa meminimalisir angka kemiskinan dan berbagai wujud ketimpangan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus.

b. Aspek Penghambat

Pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh aspek pendukung dan penghambat. Sehubungan dengan hal itu penulis mencoba menganalisis aspek-aspek yang menjadi penghambat pengelolaan zakat infak dan sedekah untuk bantuan bagi penyandang disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus, diantaranya:

- 1) Kurangnya memberikan waktu pendampingan kepada mustahik.

Kurangnya amil pelaksana yang tidak memiliki keahlian dalam bidang yang ditekuni mustahik (penyandang disabilitas) serta banyaknya kegiatan di BAZNAS Kabupaten Kudus yang

mengakibatkan kurangnya waktu yang diberikan pendampingan kepada mustahik (penyandang disabilitas)

- 2) Kurangnya minat pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

BAZNAS Kabupaten Kudus tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan wawasan sangat dibutuhkan dalam pengembangan SDM mengakibatkan mustahik tidak memiliki inovasi-inovasi baru dan tidak memiliki peningkatan produktifitas.

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di Lembaga.

Padahal, jika masyarakat Kudus sadar akan zakat yang dibayarkan ke lembaga, akan berdampak positif bagi masyarakat Kudus menyalurkan ZIS nya ke BAZNAS, maka BAZNAS akan mengelola dana ZIS secara professional dengan tujuan mensejahterakan mustahiq (penyandang disabilitas) dan dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

- 4) Pengalokasian dana ZIS belum maksimal.

Untuk pengalokasian dana ZIS produktif untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas akan berjalan lancar bila ada kerjasama antara pihak BAZNAS, UPZ, muzakki, dan mustahik. Dan yang paling vital ialah kesadaran para muzakki untuk membayar zakatnya. Kerjasama dari berbagai elemen inilah yang menjadi kunci bahwasannya ZIS produktif untuk bantuan bagi penyandang disabilitas mampu berperan banyak dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab jika tidak ada kerja sama yang baik, pengalokasian ZIS produktif untuk memberikan bantuan bagi disabilitas tidak akan berjalan secara maksimal. Tapi selama ada tujuan yang kuat, dan kerjasama yang baik antara BAZNAS dan mustahik yang memiliki niat yang kuat untuk menjadi muzakki, maka aspek penghambat pengalokasian akan mampu di

minimalisir dan tujuan utama dari pendayagunaan ZIS untuk modal usaha sebagai pengentas kemiskinanpun akan tercapai.

3. Analisis Solusi Pada Pengelolaan Dana ZIS Upaya Dalam Memberikan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menghadapi aspek yang terkait dengan aspek pendukung, yakni strengths (kekuatan) dan opportunities (peluang) dan aspek yang terkait dengan aspek penghambat, yakni weakness (kelemahan) dan threats (ancaman) dalam menjalankan pengelolaan dana ZIS untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas masih perlu dievaluasi dan diberikan solusi.¹⁶

Terkait dengan adanya aspek penghambat, maka ada solusi untuk mengatasi aspek penghambat itu. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam memberikan solusi atas problematika yang terjadi. Solusi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam pengelolaan dana ZIS untuk bantuan bagi penyandang disabilitas, yakni:

a) Mengembangkan bantuan produktif

Masyarakat Kabupaten Kudus banyak yang belum mengetahui dengan adanya bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas yang bersifat produktif yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Ketidaktahuan masyarakat berawal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman perihal BAZNAS Kabupaten Kudus, masyarakat hanya mengetahui BAZNAS Kabupaten Kudus memberikan bantuan yang bersifat konsumtif saja yang bantuannya seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. BAZNAS Kabupaten Kudus bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, KUA, pemerintah desa. Sehingga masyarakat bisa membuat inovasi-inovasi baru dan

¹⁶ Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, "Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan", *Niqosiya: Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2, 2021: 251.

mampu mempertinggi produktifitas yang berpengaruh pada kemandirian masyarakat.

b) Mengadakan sosialisasi

Mengadakan sosialisasi sangatlah penting yang harus dijalankan agar masyarakat lebih mengetahui perihal pentingnya berzakat, infaq, dan sedekah sebagai kewajiban dalam rukun Islam dan bisa menolong masyarakat yang memerlukan. Sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah Kabupaten Kudus dan lembaga lainnya untuk mempertinggi jumlah dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Kudus.

Dengan memberikan sosialisasi pada penerima ZIS mustahik bahwa adanya bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas dan ada juga bantuan berupa kursi roda, kaki palsu dan lainnya. Maka sosialisasi ini bisa menambah kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Kudus. Sehingga masyarakat bisa membayar zakat secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Kudus dan tidak akan pernah terjadi pemberian jumlah dana zakat ganda antara muzaki dan BAZNAS Kabupaten Kudus.

Dengan ini maka BAZNAS Kabupten Kudus dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat yang memerlukan bantuan yang mana bisa menolong menggali potensi para penyandang disabilitas agar lebih produktif, berdaya saing, dan mandiri dan mengajarkan kewirausahaan maupun ketrampilan agar masyarakat bisa sejahtera.